



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2015
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur tatacara pengalokasiannya secara jelas, tepat dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa tatacara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
10. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan desa;
16. Tim Pelaksana Desa adalah sumber daya manusia pelaksana kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa
17. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
24. Bendahara adalah unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa;
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan mempertimbangkan:

- a. Azas merata, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara proporsional dan merata untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa disebut alokasi umum.
- b. Azas Adil adalah besaran ADD yang pengalokasiannya berdasarkan kebutuhan untuk dana penyesuaian dan pembangunan desa yang didasarkan pada kriteria tertentu disebut alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada 258 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan) desa di 26 (Dua Puluh Enam) wilayah kecamatan se Kabupaten Ciamis;

BAB III
TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pengalokasian ADD di Kabupaten Ciamis.
 - b. mengumpulkan data :
 - 1) jumlah DAU, DBH dan DAK Kabupaten Ciamis;
 - 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Anggota BPD;
 - 4) jumlah RT/RW;
 - 5) jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, letak geografis;
 - 6) kebutuhan belanja pemberdayaan dan pembangunan berskala lokal desa;
 - 7) data terkait lainnya sebagai bahan Pengalokasian dan Perhitungan besaran ADD masing-masing desa.
 - c. Menyusun berita acara hasil perhitungan ADD, sebagai bahan penetapan besaran ADD setiap desa.

Pasal 5

Perincian dan besaran ADD untuk setiap desa pada tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengalokasian dan Rumusan Peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 6

- (1) Teknis dan fasilitasi pengalokasian ADD kepada desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;
 - c. Sinergitas prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Desa.
- (2) Teknis dan fasilitasi pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, oleh Tim pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun tatacara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - c. melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan administrasi pengajuan ADD;
 - d. memfasilitasi Tim pendamping kecamatan dan penyaluran ADD;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.

Pasal 7

(1) Rumusan peruntukan ADD untuk setiap desa yaitu sebagai berikut:

ADD = 1. Kebutuhan Alokasi Umum ;
2. Kebutuhan Alokasi Umum + Alokasi Khusus.

(2) Alokasi Umum diperoleh dari:

Alokasi Umum = (Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa) + (Kebutuhan tunjangan BPD) + (Kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa) + (Kebutuhan Insentif RT/RW) + (kebutuhan honorarium kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa) + (kebutuhan belanja operasional desa) + (kebutuhan alokasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa).

- (3) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari akumulasi Kepala Desa ditambah jumlah Perangkat Desa di masing-masing Desa dikalikan besaran SILTAP dikalikan 12 (Dua Belas) bulan.
- (4) Kebutuhan Tunjangan BPD setiap desa diperoleh dari akumulasi jumlah pimpinan dan anggota BPD di masing-masing desa dikalikan besaran Tunjangan dikalikan 12 (Dua Belas) bulan.
- (5) Kebutuhan Insentif RT dan RW di setiap desa diperoleh dari akumulasi jumlah RT dan RW di masing-masing desa dikalikan besaran insentif dikalikan 1 (Satu) Tahun.
- (6) Kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap desa diperoleh dari akumulasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Jumlah Perangkat Desa dikalikan besaran iuran dikalikan 12 (Dua Belas) bulan.
- (7) Kebutuhan Honorarium bidang pembinaan kemasyarakatan, diperoleh dari akumulasi jumlah Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban Desa di masing-masing Desa dikalikan besaran Honorarium dikalikan 12 (Dua Belas) bulan.
- (8) Kebutuhan Belanja Operasional Pemerintahan Desa setiap desa diperoleh dari perhitungan proporsional dengan mempertimbangkan:
- 1) variabel:
 - a) jumlah penduduk 30 % (Tiga Puluh Perseratus);
 - b) luas wilayah 20 % (Dua Puluh Perseratus);
 - c) kemiskinan 50 % (Lima Puluh Perseratus);
 - d) letak geografis sebagai Pengali Hasil perhitungan.
 - 2) belanja Operasional Desa = Pagu Belanja Operasional Kabupaten X (30 % X Persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa se kabupaten) + (20 % X persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah kabupaten) + (50 % X persentase rumah tangga pemegang kartu jaminan sosial terhadap jumlah rumah tangga se kabupaten).
 - 3) hasil perhitungan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

- (9) Alokasi kegiatan pemberdayaan dan Pembangunan Desa diperoleh dari besaran ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Pembina kegiatan keamanan dan ketertiban desa, insentif RT dan RW secara merata ditambah dana penyesuaian besaran ADD dan prosentase besaran penghasilan tetap pada desa tertentu dalam Alokasi Khusus.
- (10) Alokasi Khusus diperoleh dari sisa alokasi ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, honorarium pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban, iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta alokasi pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa.

BAB IV PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Peruntukan ADD terdiri dari:
- a. Alokasi Umum;
 - b. Alokasi Khusus.
- (2) Alokasi umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam memenuhi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Alokasi khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dan pelaksanaan percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan infrastruktur perdesaan.

Bagian Kesatu Alokasi Umum

Pasal 9

Alokasi umum diperuntukan untuk belanja:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1) penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) tunjangan Anggota BPD;
 - 3) insentif RT dan RW;
 - 4) iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) biaya operasional Pemerintahan Desa.
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain terdiri dari:
 - 1) kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
 - 2) kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat desa.
- c. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, terdiri dari:
 - 1) kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - 2) kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang pembangunan desa, yaitu untuk:
 - 1) sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 - 2) inprastruktur lingkungan desa.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan kepastian penghasilan dari Pemerintah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi : Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Perangkat Wilayah : Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan kepada Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, akan tetapi dapat diberikan kepada:
 - a. PNS yang ditugaskan menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan ketentuan dialihkan terlebih dahulu ke belanja tunjangan Kepala Desa dalam APBDDesa;
 - b. PLH Sekretaris Desa yang berasal dari perangkat Desa lainnya, sesuai besaran yang dialokasikan untuk Sekretaris Desa definitif.
- (4) SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan pengangkatannya dilaksanakan secara sah terhitung mulai tanggal pengangkatannya, dengan ketentuan:
 - a. bagi perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 10, diusulkan dan diberikan pada bulan berkenaan;
 - b. bagi Perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 10, diusulkan dan diberikan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tunjangan anggota BPD dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kinerja anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota BPD di setiap Desa untuk 12 (Dua Belas) bulan, dengan besaran sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang memenuhi persyaratan dan pengangkatannya dilaksanakan secara sah dan tercatat dalam data Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Insentif rukun tetangga dan rukun warga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi ketua RT dan RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah RT dan RW di setiap desa untuk 1 (Satu) tahun, dengan besaran sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Insentif RT dan RW diberikan kepada ketua RT dan RW yang memenuhi persyaratan dan pengangkatannya dilaksanakan secara sah dan tercatat dalam data Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara Pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Pemelihara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan besaran sebesar Rp. 42.500,- (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) bagi setiap orang.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menambah besaran iuran jaminan kesehatan untuk mengikutsertakan tanggungan anggota keluarganya, sesuai dengan ketentuan di BPJS.
- (4) Pembayaran iuran JKN BPJS kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau untuk efektivitas aspek kewilayahan dapat dibentuk Tim Pendamping di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) berfungsi mengkoordinasikan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari masing-masing desa dengan BPJS kesehatan.

Pasal 14

- (1) Honorarium Pembina kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa, dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi pimpinan di desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, serta untuk menunjang peningkatan pemeliharaan keamanan dan pengamanan aset desa.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan untuk 12 (Dua Belas) Bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan masing-masing desa kepada pembina/narasumber yang ditugaskan secara resmi oleh instansinya.

Pasal 15

- (1) Perincian alokasi SILTAP, tunjangan BPD, iuran jaminan kesehatan, honorarium Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban desa, serta Insentif RT dan RW setiap desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terserap dan atau tidak diserap maka anggarannya tetap di APBD Kabupaten.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), disalurkan pada perubahan APBD Kabupaten dengan peruntukan ditambahkan ke belanja operasional Pemerintahan Desa pada perubahan APBDesa tahun berkenaan.

Pasal 16

- (1) Alokasi ADD untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat yang diperuntukan bagi:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Besaran alokasi ADD untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), pembagiannya yaitu :
 - a. operasional Pemerintah Desa paling banyak 85 % (Delapan Puluh Lima Perseratus);
 - b. operasional BPD paling sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus).
- (3) Belanja operasional Pemerintah Desa, antara lain dipergunakan untuk :
 - a. belanja listrik dan air;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja kebutuhan rapat-rapat di desa;
 - e. belanja penyusunan pelaporan program dan kegiatan;
 - f. belanja perjalanan dinas;
 - g. belanja pemeliharaan kekayaan dan inventaris desa;
 - h. belanja honorarium pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan ADD;
 - i. belanja penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti;
 - j. belanja uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.
- (4) Operasional BPD, antara lain dipergunakan untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. belanja kebutuhan rapat-rapat BPD;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja penghargaan bagi anggota BPD yang berhenti;
 - f. belanja uang duka bagi anggota BPD yang meninggal dunia.
- (5) Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan/atau menetapkan jenis belanja baru dalam operasional Pemerintahan Desa dalam APBDesa, sesuai dengan Peraturan Pengelolaan dan kemampuan keuangan desa.
- (6) Penetapan jenis belanja operasional dan pengalokasian serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Besaran alokasi belanja operasional Pemerintah Desa untuk setiap desa yang bersumber dari ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Alokasi ADD untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa diberikan secara merata dengan jumlah yang sama kepada setiap desa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur lingkungan desa.

- (2) Bagi desa yang mendapatkan dana penyesuaian besaran ADD dan besaran prosentase penghasilan tetap peruntukannya ditambahkan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa, sehingga besaran alokasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa adalah jumlah Alokasi Pemerataan ditambah dengan dana Penyesuaian.
- (3) Alokasi ADD untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu terdiri dari:
- a. kegiatan non fisik paling banyak sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus).
 - b. kegiatan fisik paling sedikit sebesar 60 % (Enam Puluh Perseratus).
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a, selanjutnya dijadikan 100 % (Seratus Perseratus) dan dialokasikan untuk:
- a. Kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus), yaitu terdiri dari:
 - 1) bintek/ pelatihan/ seminar;
 - 2) penyusunan profil desa;
 - 3) penyusunan data base aset desa;
 - 4) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
 - 5) pengelolaan keuangan desa;
 - 6) penyusunan Dokumen Pelaporan Pemerintahan Desa;
 - 7) kerjasama desa;
 - 8) pembentukan dana cadangan (PILKADES);
 - 9) penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - 10) bantuan pendidikan perangkat;
 - 11) insentif pendamping desa/operator.
 - b. Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit sebesar 70 % (Tujuh Puluh Perseratus), yaitu terdiri dari:
 - 1) peningkatan pendidikan masyarakat;
 - 2) peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung POSYANDU;
 - 3) penanggulangan kemiskinan;
 - 4) pembinaan dan pengembangan potensi desa;
 - 5) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 6) peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang prestasi lomba-lomba desa Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional;
 - 7) pelaksanaan 10 program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
 - 8) penunjang program KB dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 9) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban oleh LINMAS;
 - 10) pengembangan keagamaan dan sosial budaya masyarakat;
 - 11) lembaga kemasyarakatan desa;
 - 12) kepemudaan, olah raga dan kesenian.
- (5) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf b, selanjutnya dijadikan 100 % (Seratus Perseratus) dan dialokasikan untuk:
- a. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa paling banyak sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus), yaitu untuk kegiatan:
 - 1) rehabilitasi kantor desa;
 - 2) pengadaan perlengkapan kantor desa (mebeulair/laptop/printers/aplikasi);

- 3) penataan halaman kantor desa;
 - 4) peningkatan sarana prasarana desa untuk menunjang prestasi Lomba-lomba desa Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional;
 - 5) peningkatan perpustakaan desa;
 - 6) persiapan lomba-lomba yang mengikutsertakan desa sebagai peserta;
 - 7) stimulan peningkatan sarana prasarana balai dusun;
 - 8) stimulan pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
 - 9) sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD).
- b. Kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan desa sebesar paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus), yaitu untuk menunjang swadaya masyarakat pada kegiatan:
- 1) peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan desa);
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (irigasi desa);
 - 3) peningkatan TPT desa;
 - 4) peningkatan sarana perekonomian desa (pasar desa);
 - 5) peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum;
 - 6) penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar dan air bersih;
 - 7) peningkatan sarana dan prasarana olah raga, kesenian, dan budaya;
 - 8) peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata/taman desa;
 - 9) peningkatan lahan rawan bencana alam (Penghijauan).
- (6) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan desa yang akan dibiayai dari ADD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan atau menetapkan jenis belanja baru untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa dalam APBDDesa, sesuai dengan peraturan pengelolaan dan kemampuan keuangan desa.
- (8) Besaran belanja pemberdayaan masyarakat desa untuk setiap desa yang bersumber dari ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Alokasi Khusus

Pasal 18

- (1) Alokasi Khusus merupakan alokasi ADD yang peruntukannya untuk:
- a. dana penyesuaian besaran ADD setiap desa;
 - b. percepatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan infrastruktur pedesaan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu terdiri dari:
- a. dana penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa minimal (ADDM) yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) setiap desa.
 - b. dana penyesuaian prosentase nilai SILTAP setiap desa terhadap besaran ADD, dengan perhitungan:
 - 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam Puluh Perseratus);

- 2) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima Puluh Perseratus);
- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 40% (Empat Puluh Perseratus); dan
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga Puluh Perseratus).

(3) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu terdiri dari:

- a. pembangunan gedung kantor desa, bagi desa yang belum memiliki dan atau rusak berat yang berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa, yaitu untuk:
 - 1) desa yang berprestasi di Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional;
 - 2) desa yang ditetapkan sebagai kawasan pembangunan khusus daerah ;
 - 3) desa yang memiliki kesenjangan infrastruktur tinggi dengan wilayah sekitarnya, yaitu terdiri dari:
 - a) desa miskin/tertinggal;
 - b) desa yang terkena bencana alam;
 - c) desa perbatasan yang memiliki kesenjangan infrastruktur dengan daerah lain;
 - d) desa penyangga ibu kota Kabupaten yang infrastrukturnya kurang memadai;
 - e) desa yang memiliki posisi strategis bagi pengembangan wilayah desa sekitarnya (jalan desa yang dilewati minimal oleh masyarakat tiga desa menuju Ibu Kota Kecamatan atau Kabupaten).
- c. alokasi sebagaimana dimaksud huruf b, dialokasikan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap lokasi kegiatan;
- d. desa-desa yang memperoleh alokasi khusus dari ADD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan dasar pengalokasian alokasi khusus dalam ADD pada tahun berkenaan.

(4) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diprioritaskan untuk penyediaan semen dan aspal sedangkan kebutuhan material lainnya berasal dari swadaya atau partisipasi masyarakat.

Pasal 19

Pengalokasian Alokasi Umum dan Alokasi Khusus kepada setiap desa dilaksanakan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 20

ADD dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setelah APBD Kabupaten tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD disalurkan setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui transfer dari APBD Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 22

- (1) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, honorarium pembina kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa, dilaksanakan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran alokasi Belanja Operasional untuk Pemerintahan Desa, serta Belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. tahap Pertama sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus);
 - b. tahap Kedua sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus);
 - c. tahap Ketiga sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus).
- (3) Penyaluran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan dalam tiga tahap, bersamaan dengan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Penyaluran insentif RT dan RW dilaksanakan pada tahap kedua, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

Pasal 23

- (1) Alokasi khusus untuk percepatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan infrastruktur pedesaan dapat disalurkan pada tahap kedua tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal Desa yang memperoleh alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan, maka dapat disalurkan pada tahap berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 24

- (1) Persyaratan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, honorarium Pembina/Narasumber kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa, yaitu surat permohonan penyaluran kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat dan hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. rekapitulasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta anggota BPD yang memenuhi persyaratan, Pembina Kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa, beserta jumlah besaran SILTAP tunjangan, insentif dan honorarium dari masing-masing desa;
 - c. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Khusus untuk penyaluran awal/bulan pertama dan atau adanya pergantian calon penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), agar dilampirkan Keputusan Pengangkatan dan/atau Surat Penugasan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Khusus untuk Perangkat Desa yang diangkat sejak tahun 2014, agar dilampirkan surat rekomendasi pengangkatannya dari Camat, sebagai salah satu syarat sahnya pengangkatan Perangkat Desa.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan berkenaan untuk penyaluran pada bulan berikutnya dan atau 1 (Satu) bulan sebelumnya untuk penyaluran pada bulan berkenaan.

Pasal 25

- (1) Persyaratan penyaluran untuk iuran jaminan kesehatan pada BPJS yaitu surat permohonan penyaluran kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat dan hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - a. rekapitulasi Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta besaran iuran BPJS untuk 4 (empat) bulan dari masing-masing desa;
 - b. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan bersamaan dengan usulan penyaluran ADD dalam tiga tahap pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal usulan ADD reguler melewati batas waktu yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pelaporan tahap sebelumnya, atau hal lainnya, maka penyaluran BPJS dapat diusulkan tersendiri.
- (4) Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari ADD, bersamaan dengan tambahan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengikutsertakan tanggungan keluarganya kepada BPJS sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 26

- (1) Persyaratan penyaluran untuk belanja operasional Pemerintahan Desa, serta belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan melampirkan:
 - a. penyaluran tahap I 30% (Tiga Puluh Perseratus), pada triwulan kedua:
 - 1) proposal ;
 - 2) laporan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya;
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

- 5) Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan;
- 6) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa;
- 7) Rencana penggunaan tahap kesatu;
- 8) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 9) photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
- 10) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 11) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 12) bagi desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2014 melampirkan rekomendasi dari DPPKAD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari DPPKAD.

b. Permohonan Penyaluran Tahap II 40% (Empat Puluh Perseratus) pada triwulan ketiga:

- 1) laporan realisasi penggunaan tahap ke satu yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
- 2) rencana penggunaan tahap kedua;
- 3) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
- 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

c. Permohonan Penyaluran Tahap III 30% (Tiga Puluh Perseratus) pada triwulan keempat:

- 1) laporan realisasi penggunaan tahap kedua yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
- 2) rencana penggunaan tahap ketiga;
- 3) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
- 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 7) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB, agar melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tentang realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Usulan untuk tahap ketiga paling lambat tanggal 10 bulan Desember tahun 2015.

Pasal 27

Usulan penyaluran alokasi khusus sarana prasarana pemerintahan dan insprastruktur perdesaan bersamaan dengan permohonan penyaluran tahap II atau III, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 26 Ayat 1 huruf b dengan tambahan berupa data lokasi pelaksanaan kegiatan dan rencana penggunaan dana.

Pasal 28

- (1) Usulan penyaluran insentif RT dan RW diusulkan mulai dan/atau bersamaan dengan permohonan penyaluran tahap kedua, dengan tambahan berupa data RT dan RW calon penerima insentif dari masing-masing desa.
- (2) Dalam hal usulan penyaluran tahap kedua terlambat dikarenakan suatu hal, maka insentif RT dan RW diusulkan tersendiri dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat dan hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. data RT dan RW calon penerima insentif sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini;
 - c. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi data dan fisik usulan penyaluran ADD dari desa diwilayah kerjanya.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD.
- (4) Kepala DPPKAD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindah bukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 30

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Pengelolaan ADD, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Desa dan LPM serta utusan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan dan pengelola keuangan atas hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) Pengelola kegiatan ADD di desa wajib menatausahakan administrasi keuangan ADD yang meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu, terdiri dari buku kas, buku bank, buku pajak, buku kegiatan;
 - c. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Surat pertanggungjawaban yang telah disahkan terdiri dari Buku Kas Umum dan tanda bukti pengeluaran disampaikan setiap bulan kepada DPPKAD dan Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- (4) Pengaturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana penggunaan ADD dalam APBDesa untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (2) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat mengacu pada RKPDesa atau perubahan RKPDesa.
- (3) Rencana penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan ketentuan mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dan melampirkan:
 - a. rincian rencana penggunaan dana ADD;
 - b. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan serta sisa kas, disertai dengan foto copy buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas harian pembantu;
 - c. tim Pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa ;
 - d. berkas pengajuan RPD yang lengkap dan telah diverifikasi dapat di proses pencairannya oleh Kepala Desa;
 - e. berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan untuk diperbaiki Tim Pelaksana Desa.
- (2) Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan penggunaan ADD.

Bagian Keempat
Tim Fasilitasi Kabupaten dan Pendamping Kecamatan

Pasal 34

- (1) Fasilitasi penyaluran ADD Kabupaten dilaksanakan oleh Tim pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan ADD di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan Perangkat Kecamatan dan dapat mengikutsertakan SKPD teknis di wilayah kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Camat.
 - 2) Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
 - 3) Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan.
 - 4) Anggota : a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Kasi Pembangunan;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- (4) Tim Pendamping Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran ADD;
 - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran ADD;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan ADD;
 - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD;
 - e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan;
 - g. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana ayat (4) huruf a terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas ke desa untuk di perbaiki/ dilengkapi.
- (6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.

- (2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan melalui Camat.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Adapun susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD, yaitu sebagai berikut :
 1. pendahuluan;
 2. program kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 3. pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 4. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 5. penutup.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayah kerjanya masing-masing dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 36

- a. Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 38

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan desa;
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan tahap ketiga, Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampirannya sesuai Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28, maka alokasi ADD tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten.
- (2) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan tahap ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), maka untuk penyaluran tahap kesatu tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun sebelumnya.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap ketiga, akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan fisik yaitu 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti atau meninggal dunia pada tahun 2014, dan belum diberikan alokasi penghargaan atau uang duka oleh Pemerintah Kabupaten, dikarenakan keterlambatan usulan dari Pemerintah Desa, serta yang akan berhenti pada tahun 2015 dikarenakan batas usia, maka wajib dialokasikan belanja penghargaan atau uang duka dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan pendapatan lainnya.
- (2) Bagi Ketua dan Anggota BPD yang menerima tunjangan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, akan tetapi dapat menjadi Ketua atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

- (3) Bagi Dusun yang dimekarkan dan Kepala Dusunnya diangkat setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka penghasilan tetapnya dialokasikan dan disalurkan pada Perubahan APBDesa.
- (4) Pengenaan pajak terhadap jenis belanja dari ADD disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan berlaku.

Pasal 41

- (1) Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan atau ketersediaan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005